



Persidangan Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dilangsungkan dikedung Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Gedung Balai Tengku Chik Ditiro Jalan Tgk Chik Ditiro Banda Aceh, pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 pukul 10. 00 wib. dalam perkara antara pihak :

1. **Nur Azmi**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Keude Neulop, 08 Agustus 1963, Warga Negara Indonesia, NIK. 1115024808630002, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang beralamat di Gampong Alue Tho, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut sebagai "**Pembanding I/dahulu Penggugat I**");
2. **Azman**, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Aceh, 21 Januari 1968, Warga Negara Indonesia, NIK. 3175102101680007, Agama Islam, Pekerjaan Kontruksi, yang beralamat di Jl. Swadaya II, No. 14, RT 007, RW 002, Desa Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Pembanding II/dahulu Penggugat II**");
3. **Ratijah**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Meugatmeh, 27 Agustus 1970, Warga Negara Indonesia, NIK. 3175106708701001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di Jl. Bambu Kuning Utara, RT 010, RW 002, Desa Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Pembanding III/dahulu Penggugat III**");
4. **Bustami**, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Aceh, 27 Juli 1972, Warga Negara Indonesia, NIK. 3175042707720007, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jl. As-Syafbyah, GG. H Muchtar, RT 008, RW 003, Desa Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Pembanding IV/dahulu Penggugat IV**");
5. **Suhaibah**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Meugatmeh, 13 Juli 1976, Warga Negara Indonesia, NIK. 1115035307760002, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Desa Meugatmeh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (selanjutnya disebut sebagai "**Pembanding V/dahulu Penggugat V**"); dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Zubir**, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Sukabumi, 29 Desember 1979, Warga Negara Indonesia, NIK. 3202312912790002, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Jl. Swadaya II, RT 007, RW 002, Desa Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta (selanjutnya disebut sebagai "**Pembanding VI/dahulu Penggugat VI**");

dalam hal ini semua memberikan kuasa kepada

1. **Said Atah, S.H., M.H.**; dan
2. **T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H.**,

Para Advokat pada kantor Advokat **SATA Lawyers**, yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut-Meulaboh, Nomor 145, Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh 23661 dan domisili elektronik di alamat email satalawyers@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Mei 2021, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue dengan Register Nomor W1-U22/41/Hk.02/10/2021 tanggal 06 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

Lawan:

1. **Hasan. Z**, bertempat tinggal di Jalan Generasi, Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Agus Salim**, bertempat tinggal di Jalan Habib Muda Seunagan, Gampong Meugatmeh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. **Zulhar**, bertempat tinggal di Jalan Habib Muda Seunagan, Gampong Meugatmeh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmad Hidayat, SH., Bobar Rahmad Nur, S.H., masing-masing adalah Advokat-Penasihat Hukum/Kuasa Hukum-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "RAMEUNE & Rekan" beralamat di Jalan Kenari Lr.Nuri/Dayah Nidhamul Fata No. 08 A, Gampong Lam Lagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue pada tanggal 17 Januari 2022 dibawah Register Nomor; W2. U4/3/Hk.02/1/2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSUNAN MAJELIS

PANDU BUDIONO, S.H., M.H. : Hakim Ketua Majelis.

MERRYWATI TB, SH., M.H. : Hakim Anggota.

AKHMAD SAHYUTI, SH., M.H. : Hakim Anggota.

NURUL BARIAH, SH : Panitera Pengganti.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Hakim Ketua mempertimbangkan segala sesuatunya dalam perkara ini, lalu mengucapkan putusan dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue tanggal 25 Mei 2022 Nomor 10/Pdt.G/2021/PN Skm, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian Hakim Ketua Majelis menyatakan sidang ditutup ;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, yang ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

NURUL BARIAH, SH.

PANDU BUDIONO, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 61/PDT/2022/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4